



PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA PT. AMARTHA MIKRO FINTEK CABANG TRAWAS - MOJOKERTO

Stevanus Gatot Supriyadi¹⁾, Asnawi²⁾

¹⁾ FEB Universitas Kahuripan Kediri
Email : stevan.gatot@gmail.com

²⁾ FEB Universitas Kahuripan Kediri
Email: Asnawi1168@gmail.com

Abstrak

Judul penelitian ini “Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pada PT. Amartha Mikro Fintek Cabang Trawas - Mojokerto”, Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan shahibul maal yang dilakukan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah khususnya pada PT. Amartha Mikro Fintek Mojokerto. Sehingga dari hasil analisis yang telah dilakukan ternyata pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Amartha Mikro Fintek Mojokerto belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan bermasalah yang selama ini dicapai oleh PT. Amartha Mikro Fintek Mojokerto mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana salah satu faktor yang menyebabkan adanya kenaikan pembiayaan bermasalah selama ini karena lemahnya pengawasan yang selama ini dilakukan oleh PT. Amartha Mikro Fintek Mojokerto. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa jumlah pembiayaan yang macet yang disalurkan tidak boleh lebih dari 5%. Sedangkan secara rata-rata pertahun jumlah pembiayaan shahibul maal yang bermasalah lebih besar dari 5%, akibatnya dari 5% maka perlunya upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Amartha Mikro Fintek Mojokerto adalah melakukan pelaksanaan pengajuan pembiayaan shahibul maal kepada nasabah. Untuk dapat melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah, PT. Amartha Mikro Fintek melakukan beberapa upaya lain seperti melakukan penjadwalan kembali untuk memberikan kelonggaran kepada Shahibul Maal untuk membayar pembiayaannya yang telah jatuh tempo dengan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Kemudian menata kembali persyaratan pembiayaan untuk memperkuat posisi tawar menawar dengan nasabah dengan meninjau kembali isi perjanjian pembiayaan bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Dan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis, pihak PT. Amartha Mikro Fintek dapat membantu memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan Shahibul Maal. Dengan demikian sedikit demi sedikit Shahibul Maal mampu melunasi pembiayaannya yang bermasalah.

Kata kunci : Pengawasan, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah

Abstract

The title of this research is "Implementation of Murabahah Contract Financing at PT. Amartha Micro Fintek Branch Trawas - Mojokerto ", the discussion in this study was conducted to determine the implementation of shahibul maal supervision carried out in reducing problem financing, especially at PT. Amartha Mikro Fintek Mojokerto. So from the results of the analysis that has been carried out it turns out the implementation of supervision carried out by PT. Amartha Mikro Fintek Mojokerto has not been done optimally. This can be seen from the problematic financing that has been achieved by PT. Amartha Mikro Fintek Mojokerto has increased from year to year, where one of the factors that caused an increase in problematic financing so far is because of the weak supervision that has been carried out by PT. Amartha Mikro Fintek Mojokerto. While it is in accordance with Bank Indonesia regulation that the amount of the non-performing financing distributed



cannot be more than 5%. Whereas on average the annual amount of problematic shahibul maal financing is greater than 5%, as a result of 5%, the need for efforts made by PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto is conducting the implementation of financing shahibul maal to customers. To be able to rescue financing problems, PT. Amarta Mikro Fintek made several other efforts such as rescheduling to make allowance for Shahibul Maal to pay its financing that was due by delaying the due date. Then restructure the financing requirements to strengthen the bargaining position with the customer by reviewing the contents of the financing agreement if necessary or increased. And improving the funding structure (recapitulation) and business organizations, PT. Amarta Mikro Fintek can help improve the condition and financial liquidity of Shahibul Maal. Thus little by little Shahibul Maal was able to pay off his problematic financing.

Keywords: *Supervision, Murabahah Financing, Problem Funding*

I. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menyebabkan adanya perkembangan industri perbankan syariah yang berdampak terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia adalah melalui pembayaran bagi hasil. Dimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah sangat berbeda dengan system bunga. Sistem bagi bunga dapat diterima keuntungan diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan dan dipinjam. Sedangkan pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besarnya kelipatan keuntungan dari hasil usaha, atasan dengan prinsip jual beli dengan mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan apabila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Sedangkan jika kelalaian pengelolaan maka akan dilakukan sisa jaminan yang telah dijaminkan pada Bank Syariah yang bersangkutan. Proses simpan pinjam di perbankan syariah tetap menggunakan sistem dan prosedur yang ada di *Customer Identification System (CIS)*, *Demand Deposit System (DDS)*, *General Ledger System (GLS)*, *Loan System (LS)*, *General Ledger Sys-*

tem (GLS) yang hal ini didukung penelitian sebelumnya hanya yang membedakan terletak pada obyek pada perbankan konvensional (Andarwati, 2016).

Masalah pengawasan bagi setiap perbankan syariah adalah merupakan bagian yang terpenting, dimana pengawasan bank syariah lebih ditekankan dalam mengurangi resiko dalam pelaksanaan pembayaran kepada nasabah bank syariah. Salah satu tujuan dengan adanya pelaksanaan pengawasan dalam pembiayaan murabahah adalah mengawasi pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pembiayaan murabahah khususnya pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto. PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto adalah sebagai lembaga keuangan formal yang beroperasi atas dasar syariah Islam. Dalam melakukan pemberian pembiayaan murabahah maka upaya yang dilakukan oleh PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto adalah dengan melakukan pengawasan murabahah. Seperti pengawasan pemberian pembiayaan, dan pengawasan system bagi hasil.

Berikut ini akan disajikan data pembiayaan murabahah yang bermasalah khususnya pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto dapat disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 1. Besarnya Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah Tahun 2015-2017

Tahun	Pembiayaan Murabahah (Rp)	Pembiayaan yang Bermasalah (Rp)	% Pembiayaan yang Bermasalah
2015	398.218.350	23.017.020	5,78
2016	416.610.800	28.287.875	6,79
2017	539.396.650	38.636.640	7,16
Rata-rata	451.408.600	29.980.510	6,57

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel I yakni data pembiayaan murabahah yakni untuk 3 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah untuk setiap tahunnya meningkat, faktor yang menyebabkan adanya kenaikan pembiayaan yang bermasalah adalah PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto kurang melakukan pengawasan pemberian pembiayaan kepada nasabah dan selain itu menunjukkan bahwa Standar menurut Bank Indonesia bahwa pembiayaan yang bermasalah tidak boleh dari 5%, sedangkan PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto memiliki pembiayaan yang lebih dari 5%. Oleh karena itulah perlunya dilakukan evaluasi mengenai pembiayaan murabahah yang bermasalah khususnya pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto. Salah satu yang dilakukan adalah untuk menilai faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah yang bermasalah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik dalam memilih judul penelitian yaitu: **“Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto.”** Yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana meminimalkan pembiayaan murabahah yang bermasalah. Sedangkan yang menjadi masalah pokok dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto.

2. Apakah Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto.

3. Bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah pada Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto.

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya dalam meminimalkan pembiayaan murabahah yang bermasalah.

2. Untuk mengetahui deskripsi jumlah pembiayaan murabahah yang bermasalah yang ada pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar jumlah pembiayaan murabahah yang bermasalah yang ada pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto

II. KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pembiayaan

Menurut Mulyono (2004:10) pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditanggihkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana (*Landing of Fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan



ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998) yaitu penyediaan uang atau tagihan yang bersamaan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian Murabahah

Shawi (2001: 90-91) mengatakan pada asalnya istilah untuk transaksi *murabahah* menurut fiqh adalah ba'I al *murabahah* (jual beli *murabahah*) yang termasuk dalam jenis jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan harga pokoknya.

Menurut Karim (2010:98) dalam bank islam *murabahah* (*al-bai'bitsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Jenis-jenis Murabahah

Menurut Harahap (1992:93-94) *murabahah* dibagi atas :

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang, dan
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam :

- a. Sifatnya mengikat artinya *murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
- b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Proses Pembayaran Murabahah

Mengenai proses pembayaran, *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus (*lump sum*) pada waktu tertentu. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* (Muhammad dan Dwi, 2009: 42-43).

Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut Harahap (1992:94) dalam *murabahah*, rukun-rukunnya terdiri dari :

1. Ba'I = penjual (pihak yang memiliki barang)
 2. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
 3. Mabi' = barang yang a' diperjual-belikan
 4. Tsaman = harga barang
 5. Ijab Qabul = kontrak/perjanjian
- Syarat *murabahah* adalah :

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Jual beli disyaratkan berdasarkan konsensus kaum muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Allah berfirman :

“Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275)

III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas - Mojokerto. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini, Karena merupakan



lembaga keuangan non formal (swadaya masyarakat) yang beroperasi atas dasar syariah dan mengelola dana untuk kesejahteraan masyarakat di kalangan menengah ke bawah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber-sumber tersebut adalah wawancara kepada Business Manager PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga lebih mudah di baca dan diinterpretasikan (Moleong, 2005:112). Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah secara kualitatif, dengan maksud setiap data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Bisnis

Mitra usaha Amarta adalah pemilik usaha mikro dan kecil menengah di pelosok pedesaan. Dalam memberikan pembiayaan, Amarta tidak meminta agunan melainkan menekankan kepada pembentukan kelompok yang berjumlah minimal 15 orang dengan agunan kehadiran dari angsuran setiap minggunya. Jumlah modal yang dapat diajukan ke Amarta, per tahun 2017 mulai Rp.3000.000.

Selain memanfaatkan pembiayaan kelompok, Amarta juga menerapkan sistem yang dikenal dengan tanggung renteng sehingga ketika seorang anggota dari mitra usaha gagal membayar dana pinjaman, semua anggota yang lain wajib ikut patungan. Untuk mencari Mitra

Borrower, Amarta melakukan seleksi dan edukasi yang terstruktur sebelum memberikan pemodal.

Investor di Amarta melakukan pendaftaran yang sepenuhnya dilakukan secara online. Dimulai dengan melakukan registrasi dan melengkapi data pribadi, lalu melakukan transfer dana sebesar 3 juta rupiah. Investor bisa memilih sendiri usaha mikro yang ingin ia danai berdasarkan informasi yang disediakan pada situs Amarta, yakni jenis usaha, jumlah pinjaman, tenor, serta bagi hasil. Amarta juga aktif mengembangkan pada proprietary technology platform ini akan membangun alat bantu analitis untuk memastikan peminjam atau investor memiliki informasi yang lengkap dalam membuat keputusan dan menilai portofolio.

Mekanisme Penyaluran Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk pengembalian uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh karena itulah dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada nasabah maka perlu ditunjang oleh adanya prosedur penyaluran pembiayaan.

PT Amarta Mikro Fintek Mojokerto adalah salah satu lembaga keuangan bank yang melayani simpan pinjam dan pembiayaan. Namun dalam pelaksanaan pembiayaan maka perlu ditunjang oleh adanya mekanisme penyaluran pembiayaan dan persetujuan pembiayaan, penilaian pembiayaan.

Mekanisme Penilaian Pembiayaan

Mekanisme penilaian pembiayaan dimaksudkan untuk menentukan layak/tidaknya calon mitra menerima pembiayaan dari PT Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto. Oleh karena itulah setelah calon nasabah mengisi dan mengembalikan formulir

pembiayaan dan berkasnya seperti fotocopy KTP dan fotocopy kartu keluarga maka dapat dilakukan penilaian pembiayaan.

Mekanisme persetujuan pembiayaan

Setelah calon mitra ditentukan layak/tidaknya pemberian pembiayaan maka dilakukan persetujuan pembiayaan. Mekanisme persetujuan pembiayaan pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Trawas Mojokerto yaitu sebagai berikut :

- a) Berdasarkan hasil analisis kelayakan pemberian pembiayaan
- b) PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto menerima persetujuan pembiayaan kepada nasabah.

Mekanisme Kerja Sama Pembiayaan PT. Amarta Mikro Fintek

Adapun syarat-syarat permohonan kerja sama pembiayaan antara pihak PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto dengan BSM yaitu sebagai berikut:


- a) Proposal Perusahaan / PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto.
- b) Surat Permohonan Kredit / Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto.

- c) Akta Pendirian Perusahaan
- d) Susunan Pengurus Perusahaan
- e) Neraca Perusahaan

Mekanisme Pengawasan PT. Amarta Mikro Fintek

Tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pengawasan simpan pinjam dan pemberian pembiayaan *shahibul maal* kepada nasabah PT. Amarta Mikro Fintek adalah untuk memberikan pembiayaan yang benar, oleh karena itulah maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *shahibul maal* perlu adanya pengawasan. Tanpa adanya pengawasan dalam pembiayaan murabahah maka akan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang macet, maka dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan pembiayaan *shahibul maal* perlu dilakukan pengawasan yang benar, sehingga akan dapat meminimalkan pembiayaan yang macet.

Berikut ini akan disajikan bentuk-bentuk pengajuan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Amarta Mikro Fintek yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Bentuk-bentuk Pembiayaan Bermasalah yang dilakukan Oleh PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto

Sumber : PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto

Berdasarkan gambar/flowchart mengenai pelaksanaan pengajuan maka akan diuraikan bentuk-bentuk pengajuan yang dilakukan oleh PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto yaitu sebagai berikut :

Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto

dalam meminimalkan pembiayaan *shahibul maal* adalah dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung terhadap calon nasabah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan nasabah menerima pembiayaan *shahibul maal*. Dalam menilai kelayakan nasabah menerima pembiayaan dapat meliputi :

- a. Watak atau karakter calon nasabah



Watak atau karakter calon nasabah yang dinilai adalah watak calon nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti : memegang teguh dan bersedia untuk melunasi utang-utangnya tepat waktu.

b. *Capacity*

Capacity dalam hal ini meruakan suatu penilaian kepada calon nasabah PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto mengenai kemampuan nasabah dalam melunasi kewajiban-kewajibannya khususnya dengan dana pembiayaan *shahibul maal* yang telah ditentukan.

c. *Tunggakan*

Salah satu penilaian PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto dalam memberikan pembiayaan *shahibul maal* adalah tunggakan dengan bank lain, sebab dengan banyaknya tunggakan pinjaman yang dimiliki oleh nasabah maka akan mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam membayar utang pembiayaan dengan bank lain.

d. *Pengawasan Administratif*

Pengawasan administratif yaitu pengawasan dimana PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, harus mengawasi secara detail setiap proses pembiayaan mulai dari penggunaan sampai dengan penilaian, sehingga jika ada karyawan PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto yang melanggar kewenangan dapat segera diketahui dan dapat ditindak. Pengawasan yang dilakukan yaitu mulai dari proses penggunaan yaitu memeriksa kelengkapan persyaratan hingga pada tahap penilaian, selain itu juga karyawan administratif PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto harus memisahkan file-file tersedia antara nasabah sehingga mudah dalam melakukan review. Pengawasan ini dilakukan oleh administrasi pembiayaan. Adapun tahap-tahap pengawasan yang dilakukan oleh karyawan administrasi pembiayaan PT.

Amartha Mikro Fintek Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Inspeksi on the spot*

Pelaksanaan *inspeksi on the spot* mempunyai arti yang penting, sebab dapat membantu PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto dalam mengambil langkah-langkah preventif yang dilakukan. Oleh karena itulah pelaksanaan *inspeksi on the spot* perlu dilakukan tidak hanya bersifat insidental saja tetapi harus juga dilakukan secara rutin. Hal ini ditujukan bagi semua nasabah PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto, dan selain itu pihak PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto juga harus melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan yang macet.

2. Pelaksanaan pembinaan kepada nasabah

Salah satu upaya dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah adalah dengan melakukan pembinaan kepada nasabah. Pembinaan ini berupa pemberian masukan guna penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Pelaksanaan pembinaan atau bimbingan ini dilakukan 3 bulan sekali oleh Kasubag Pelayanan Umum.

3) *Monitoring*

Kegiatan *monitoring* dalam pengawasan pembiayaan *shahibul maal* khususnya pada PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto meliputi kegiatan *monitoring* terhadap rekening debitur, dimana salah satu tujuan yang dilakukan dalam pemantauan ini adalah untuk mengawasi dana PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto dari risiko kerugian yaitu dengan meneliti kelayakan bahwa pembiayaan yang telah diberikan cukup aman dan dari segi penggunaan maupun agunan yang menjadi jaminan dalam pemberian pembiayaan *shahibul maal* kepada nasabah PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto.

Upaya – Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, PT. Amarta Mikro Fintek Mojokerto dapat melakukan berbagai



macam upaya. Tiga macam upaya diantara berbagai macam upaya penyelamatan yang seringkali dilakukan oleh bank adalah :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
2. Penataan kembali persyaratan pembiayaan (*reconditioning*)
3. Reorganisasi dan rekapitulasi (*reorganization and recapitulation*)

Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pandangan Islam (Al-Qur'an dan Hadist)

Terdapat beberapa ayat yang membahas secara umum tentang jual beli Murabahah dan perdagangan di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan diantaranya:

Al-Qur'an:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al-Baqarah: 275).

Dari Shuhaib r.a. (Katanya):
Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: *"Ada tiga perkara yang ada berkah padanya: Jual beli dengan tempo pembayaran/murabahah, pemberian modal niaga kepada seseorang dan pencampuran gandum dengan sya'ir (jenis beras) untuk rumah tangga bukan untuk jual beli. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah)."*

Al-Qur'an:

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan." (Qs. Al-Baqarah: 280).

Al-Hadist:

Hadis Nabi dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

menurut Imam Syafi'I menyatakan bahwa jika seseorang mengatakan kepada yang lain, "Belikan suatu barang untukku dan kemudian aku akan memberikan keuntungan kepadamu sekian." maka, menurutnya jual beli semacam ini adalah sah.

Di Indonesia, Murabahah telah diperbolehkan (halal) dengan keluarnya

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04 DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu alasan dihalalkannya murabahah adalah karena masyarakat banyak memerlukan penyaluran dana dari bank syari'ah berdasarkan prinsip jual beli. Masyarakat juga memerlukan bantuan guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan diberbagai kegiatan, maka bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya. Jadi, dengan alasan-alasan ini, pembiayaan murabahah dianggap sah (Halal).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka akan disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Upaya-upaya dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan pelaksanaan pengawasan pembayaran secara administrasi, pengawasan pembiayaan langsung ke lapangan dan melakukan monitoring dalam pelaksanaan pembiayaan *shahibul maal*. Pelaksanaan pengawasan *shahibul maal* yang dilakukan oleh PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Mojokerto belum dapat meminimalkan pembiayaan bermasalah, hal ini dapat dilihat dari pembiayaan bermasalah yang meningkat dalam 3 tahun terakhir lebih besar dari 5%. Sedangkan standar menurut Bank Indonesia bahwa pembiayaan yang bermasalah tidak boleh lebih dari 5%.

Untuk dapat melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah, PT. Amarta Mikro Fintek melakukan beberapa upaya lain seperti melakukan penjadwalan kembali untuk memberikan kelonggaran kepada *Shahibul Maal* untuk membayar pembiayaannya yang telah jatuh tempo dengan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Kemudian menata kembali persyaratan pembiayaan untuk memperkuat posisi tawar menawar dengan nasabah dengan meninjau kembali isi



perjanjian pembiayaan bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Dan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis, pihak PT. Amarta Mikro Fintek dapat membantu memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan *Shahibul Maal*. Dengan demikian sedikit demi sedikit *Shahibul Maal* mampu melunasi pembiayaannya yang bermasalah.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Disarankan agar PT. Amarta Mikro Fintek untuk memperbaiki sistem pengawasan pembiayaan yang selama ini dilakukan, dengan membatasi jumlah permintaan pembiayaan oleh *Shahibul Maal*. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Dengan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan administratif terhadap calon *Shahibul Maal* (nasabah) agar dapat menilai layak atau tidaknya calon nasabah tersebut menerima pembiayaan.

Disarankan agar perlunya PT. Amarta Mikro Fintek melakukan strategi lain dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, dengan selektif dalam pemberian pembiayaan kepada *shahibul maal*. Dan juga perlunya pihak PT. Amarta Mikro Fintek mengetahui prospek kondisi keuangan *Shahibul Maal* apakah berisiko menimbulkan pembiayaan bermasalah atau tidak.

Disarankan agar PT. Amarta Mikro Fintek lebih tegas dalam melakukan pengawasan pembiayaan *sha*

hibul maal. Upaya reorganisasi dapat dilakukan baik menyangkut segi operasi bisnis usaha BMT maupun susunan badan pengelola PT. Amarta Mikro Fintek. Pengawasan ketat atas pengeluaran operasional dan non operasional untuk mencegah terjadinya pemborosan pembiayaan

REFERENSI

- Andarwati, M. (2016). Analisis Pengaruh Kesuksesan Implementasi Core Banking System (CBS) Dengan Berbasis Model Delone Dan Mclean. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 458-467.
- Agus KW, Muhammad, dkk, 2008, Paper Makalah berjudul: **Strategi Pengembangan UMK Terpadu Melalui BMT**, disampaikan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah UII Jogja.
- Amir, Machmud dan Rukmana, 2010, **Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia**, Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, **Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik**. Gema Insani Press; Jakarta.
- Arifin, Zainul, 2002, **Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah**. Penerbit AlvaBet Anggota IKAPI.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, 2001, **Fikih Ekonomi Keuangan Islam**. Darul Haq, Jakarta.
- Azhari Ismul, 2012, **Bank dan Lembaga Keuangan, Kesehatan Bank**, <http://ekonomyslam.blogspot.com/2010/08/pengertian-bmt.html> : di akses tanggal 02 Agustus 2012, 20:21.
- DSN MUI, 2000, **Himpunan Fatwa DSN : Keputusan DSN No. 04 Tahun 2000, tentang Ketentuan Hukum Murabahah**.
- DSN MUI, 2003, **Himpunan Fatwa DSN : Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pegawai Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah**, edisi kedua, PT. Intermasa, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2003, **Al-Qur'an Dan Terjemahan**, Bandung: CV. Diponegoro.
- Emi, Nurhayati, 2010, **Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Syariah Pare-Kediri**. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
[rg/journal/index.php/ijns/article/view/1391](http://journal/index.php/ijns/article/view/1391).